



UPTD PUSKESMAS JENAR

Jalan Raya Tangen - Banyurip Km. 8 Jenar 57256 628112655199

<https://puskesmas-jenar.sragenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS JENAR

PELAYANAN KIA DAN KB

No. SK :

Persyaratan

1. kartu berobat Puskesmas Jenar (bagi yang sudah pernah berobat)
2. KTP (bagi yang belum pernah berobat)
3. Kartu BPJS/KIS/Saraswati
4. BUKU KIA (IBU HAMIL DAN NIFAS)
5. KARTU KB (AKSEPTOR KB LAMA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPTD PUSKESMAS JENAR

Jalan Raya Tangen - Banyurip Km. 8 Jenar 57256 628112655199

<https://puskesmas-jenar.sragenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS JENAR

Image not found or type unknown



1. pasien mengambil nomer antrian
2. petugas loket memanggil pasien berdasarkan nomer antrian
3. pasien menuju loket pendaftaran dengan membawa persyaratan
4. petugas loket melakukan registrasi pendaftaran di SIMPUS, mengambil rekam medis serta pengkajian awal
5. petugas loket menjelaskan alur pelayanan
6. pasien menunggu di depan ruang pelayanan KIA dan KB
7. petugas loket mengantarkan rekam medis ke ruangan
8. petugas di ruangan memanggil pasien berdasarkan urutan RM masuk ke ruangan
9. petugas mencocokkan identitas pasien dengan rekam medis
10. petugas melakukan anamnesa lebih lanjut, memberikan pelayanan sesuai kebutuhan pasien
11. petugas melakukan dokumentasi kegiatan
12. petugas memberikan resep
13. pasien melakukan pembayaran di kasir
14. pasien menyerahkan resep ke ruang farmasi

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 01 Sep 2024 pukul 16:06. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.



UPTD PUSKESMAS JENAR

Jalan Raya Tangen - Banyurip Km. 8 Jenar 57256 628112655199

<https://puskesmas-jenar.sragenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS JENAR

Waktu Penyelesaian

40 Menit

LOKET : 5 MENIT

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

BAGI YANG TIDAK MEMILIKI, BIAYA SESUAI PERDA YANG BERLAKU

Produk Pelayanan

1. PNC

Pengaduan Layanan